



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. 1104096006940002, lahir di Arul Latong, 20/06/1994 umur ± 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email aidamenye95@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK. 1104030505960005 lahir di Umang, 05/05/1996, umur ± 27 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Gelelah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana bukti Berupa Buku Kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 1104071032023015, tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Gelelah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah selama 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Kampung Gelelah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 6 (enam) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat kecanduan game online yang sulit untuk disembuhkan;
 - b. Dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga perhitungan kepada Penggugat;
 - c. Dikarenakan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2023 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Tergugat sedang bermain game online dan Penggugat mencoba menegur Tergugat agar tidak keseringan main game online tersebut, kemudian Tergugat marah-marah serta memukul dinding rumah Penggugat dan membanting Handpone milik Tergugat Tergugat dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama, kemudian pada malam harinya Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama, setelah seminggu kemudian Penggugat melarang Tergugat lagi agar tidak keseringan bermain game online dan Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 1104071032023015, tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, telah bermeterai cukup dan *nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I xxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 17 Maret 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 6 (enam) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sebab dan akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan: Tergugat kecanduan game online yang sulit untuk disembuhkan, Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga perhitungan kepada Penggugat dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2023 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Tergugat sedang bermain game online dan Penggugat mencoba menegur Tergugat agar tidak keseringan main game online tersebut, kemudian Tergugat marah-marah serta memukul dinding rumah Penggugat dan membanting Handpone milik Tergugat Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama, kemudian pada malam harinya Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama, setelah seminggu kemudian Penggugat melarang Tergugat lagi agar tidak keseringan bermain game online dan Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini \pm 6 (enam) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Saksi II xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 17 Maret 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama ± 6 (enam) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa sebab dan akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan: Tergugat kecanduan game online yang sulit untuk disembuhkan, Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga perhitungan kepada Penggugat dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2023 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Tergugat sedang bermain game online dan Penggugat mencoba menegur Tergugat agar tidak keseringan main game online tersebut, kemudian Tergugat marah-marah serta memukul dinding rumah Penggugat dan membanting Handpone milik Tergugat Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama, kemudian pada malam harinya Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali ke

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, setelah seminggu kemudian Penggugat melarang Tergugat lagi agar tidak keseringan bermain game online dan Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini ± 6 (enam) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan seterusnya serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegegend*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat kecanduan game online yang sulit untuk disembuhkan, Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga perhitungan kepada Penggugat dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi lebih kurang 6 (enam) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**XXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXX**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi,

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		75.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		200.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>345.000,00</u>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)